



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 3

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 4

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

Pasal 5

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 7

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan:

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Presiden;

Wakil Ketua : Wakil Presiden;

Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
- Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman;
- Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan.
- Koordinator Pelaksana : Menteri Perencanaan Pem-
merangkap Anggota bangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional.
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.

(2) Tim ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

Pasal 12

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 16

- (1) Sasaran dan Indikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Pakar.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 17

- (1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 18

Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.

Pasal 19

Pendanaan TPB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030;
- b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019; dan
- c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-2019,

telah ditetapkan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan TPB ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih



LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Menerapkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.3 Menurunnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		2.4 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

kepemilikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.4. Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.4 Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	
		3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	

3.7 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	
		3.9 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).	
		3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.11 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.11 Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian BUMN; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Terpenuhinya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		4.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.3 Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		4.4 Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.5 Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. Menghilangkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2 Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	

2. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.1 Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan Perikanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%).	
		2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	

2.5 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan Perikanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

III. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	
		1.3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	
	2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). 2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pariwisata; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Pertahanan; Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Menurunnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.2 Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.4 Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.5 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian.
		4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.3 Tidak ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pemuda dan Olah Raga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.4 Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Memperkuat ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	5.1 Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Badan Narkotika Nasional.
		5.2 Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015: 75).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Badan Narkotika Nasional.

5.3 Terkendalinya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		5.3 Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Narkotika Nasional; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	7.1 Menurunnya <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		7.2 Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	
		7.3 Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	
		7.4 Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate</i> /ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	

8. Mencapai ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	8.1 Menurunnya <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%). 8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.1 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	
		1.3 Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).	
		1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	
		1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	
		1.6 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	

1.7 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	
	2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	3.1 Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.	
		4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019.	
		4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%). 5.2 Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Menghilangkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). 2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Menghilangkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun). 3.2 Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun). 3.3 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Komisi Pemilihan Umum; Badan Kepegawaian Negara; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Komisi Pemilihan Umum; Badan Kepegawaian Negara; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.1 Menurunnya <i>unmet need</i> kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). 5.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %). 5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VI. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2 Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik (2015: 51,44 m ³ /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	
	2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus	2.1 Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	2.2 Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Pengelolaan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.3 Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.4 Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	
	4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	4.1 Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Pemberian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		4.2 Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip <i>reduce</i> , mengembangkan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> , serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (<i>safe use of wastewater in agriculture</i>).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Perindustrian; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	5.1 Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5.2 <i>Updating</i> dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai. 5.3 Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai. 5.4 Meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan 19 DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi.

5.5 Pemulihan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		5.5 Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi.
		5.6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai.	
		5.7 Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	

6. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.1 Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019. 6.2 Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2019. 6.3 Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2019. 6.4 Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019. 6.5 Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
VII. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	1.1 Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian BUMN; Pemerintah Daerah Provinsi.
		1.2 Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh).	
		1.3 Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014: 200 ribu).	
	2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.	2.1 Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global.	3.1. Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VIII. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1.1. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp <u>45,2</u> -juta).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	2.1. Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Pariwisata; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Menggalakkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	
	4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	5.1. Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	6.1. Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Melindungi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	7. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	7.1. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.1. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Pariwisata; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	
	9. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	9.1. Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

IX. Membangun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	1.1. Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2. Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	
		1.3. Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.4. Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210).	
		1.5. Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	

2. Mempromosikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	2.1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). 2.2. Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Badan Ekonomi Kreatif; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan <i>retrofit</i> industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	3.1. Berkurangnya emisi CO ₂ mendekati 26% pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pertanian; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

X. Mengurangi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1.1. Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Sosial; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Tingkat ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	
		1.3. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	
		1.4. Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota- Kota .
		1.5. Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	
		1.6. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	

2. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	2.1. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Badan Pusat Statistik; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Mengadopsi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	3.1. Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.	4.1. Meningkatnya kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Luar Negeri; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan tenaga migran.	

XI. Menjadikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	
		1.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.	
	2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan	2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

berkelanjutan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	2.2. Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	3.1. Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.2. Terwujudnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.3. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.4. Tersedianya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.4. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
	4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (<i>heritage city</i>) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pariwisata; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
		5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>).	Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kementerian Sosial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

6. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		6.2. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan <i>green water</i> , <i>green waste</i> (pengelolaan sampah dan limbah melalui <i>reduce-reuse-recycle</i>), <i>green transportation</i> khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XII. Menjamin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	1. Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	1.1 Tersusunnya konsep kebijakan rencana operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya berupa kolaborasi tematik <i>quick wins program</i> hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pariwisata; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	2.1 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perindustrian; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (<i>reduce, reuse, and recycle/3R</i>) melalui beroperasinya 115 unit <i>recycle center</i> skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	4.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Standarisasi Nasional; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	5.1 Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (<i>Green Public Procurement</i> , GPP) hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Mengintegrasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
XIV. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	1.1 Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional, serta terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019 (2015: 5 WPP).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	2.1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada tahun 2019 (2015: 6.299.290 ton).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	3.1 Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 (2015: 17,3 juta Ha).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal,	4.1 Terkendalinya <i>Illegal, Unreported, Unregulated</i> (IUU) <i>fishing</i> dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %).	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

yang ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .		

XV. Melindungi, ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	2.1 Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi.
		2.2 Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Melakukan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	4.1 Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi.
	5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	5.1 Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015: 5%/tahun).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	6.1 Meningkatnya sistem karantina dan keamanan hayati melalui pelaksanaan tiga kebijakan terkait pada tahun 2019 (2015: 3).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	7.1 Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XVI. Menguatkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun.	1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Komisi Nasional HAM; Kejaksaan RI; Mahkamah Agung; Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Menghentikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	2.1 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Sosial; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Menggalakkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	3. Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan HAM; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mahkamah Agung; Komisi Nasional HAM; Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Jumlah ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		3.2 Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan biaya perkara pada tahun 2019: 3.200 perkara; dan Pos Layanan Hukum pada tahun 2019: 96.500 perkara.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Mahkamah Agung; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Komisi Nasional HAM; Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	4.1 Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Komisi Pemberantasan Korupsi; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Mengembangkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Badan Pemeriksa Keuangan; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.3 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		5.3 Meningkatnya penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		5.5 Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Ombudsman; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	6. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Dalam Negeri; Komisi Pemilihan Umum; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Kepegawaian Negara; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		6.3 Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu; Badan Pusat Statistik; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		6.4 Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Badan Pusat Statistik; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.5 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		6.5 Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu; Badan Pusat Statistik; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	7. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8. Menjamin ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	8. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	8.1 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan HAM; Komisi Nasional HAM; Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Dewan Pers; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan RI; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8.2 Terukurnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		8.2 Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Komisi Informasi Pusat; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		8.3 Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Komisi Informasi Pusat; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

8.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		8.4 Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Komisi Informasi Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XVII. Memperkuat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
XVII. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1.1 Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada,	2.1 Meningkatkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Sekretariat Negara; semua Kementerian/Lembaga teknis pelaksana KSST.

khususnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	2.2 Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota yang menjangkau 100% kabupaten/kota pada tahun 2019 (2015: 82% kabupaten/kota).	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3 Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		2.4 Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (<i>mobile broadband</i>) dengan kecepatan 1 <i>Megabyte per second</i> (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	3.1 Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah <i>Universal Service Obligation</i> (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Meningkatkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	4. Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular.	4.1 Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; seluruh Kementerian/Lembaga terkait.
	5. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	5.1 Menurunnya rata-rata tarif terbebani di negara <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) mitra (6 negara) menjadi 6,78 pada tahun 2019 (2015: 9,05).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan.

6. Secara ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	6. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	6.1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: -9,8%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	7.1 Tersedianya <i>dashboard</i> makroekonomi.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Bank Indonesia.

8. Meningkatkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	8. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	8.1 Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Luar Negeri.

9. Mendorong ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	9. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	9.1 Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		9.2 Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

10. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	10. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	10.1 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Pusat Statistik; seluruh Kementerian/ Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11. Pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	11. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	11.1 Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) statistik yang profesional, integritas, dan amanah 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Pusat Statistik; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		11.2 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penggunaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan statistik.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Pusat Statistik; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11.3 Meningkatnya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		11.3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Pusat Statistik; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; seluruh Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih